



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan/atau mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dan/atau mendengar bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pondok Indah, Desa Parangbambe Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/01/VIII/2012, tertanggal 26 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Pondok Indah, Desa

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangbambe Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selama 6 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Dusun Pondok Indah, Desa Parangbambe Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selama 1 tahun

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- anak 1, umur 6 tahun;
- anak 2, umur 4 tahun

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;
- Tergugat sering berkata kotor, seperti Sundala, yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu, main sabu ayam dan judi

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl. Kemudian terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, begitupula Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menetapkan Hakim Mediator Pengadilan Agama Takalar Bahjah Zal Fitri, S.H.I. yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka persidangan;

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

Jawaban;

- Bahwa dalil poin 1 dan poin 2 benar;
- Bahwa dalil poin 3 sebagian benar dan sebagian tidak benar, yang tidak benar adalah dalil yang menyatakan bahwa sampai saat ini anak-anak Tergugat dan Penggugat dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah bahwa anak-anak Tergugat dan penggugat saat ini diasuh oleh Tergugat saja;
- Bahwa dalil poin 4 tidak benar bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, yang benar adalah pertengkaran sering terjadi antara Tergugat dengan Penggugat baru beberapa bulan ini saja, hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak baik sejak tahun 2020;

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil poin 5 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah menikah Tergugat ikut mengerjakan proyek bersama dengan mertua Tergugat, sesekali jika ada proyek yang ditangani oleh mertua Tergugat ikut bersamanya, kemudian mengenai Tergugat yang sering berkata kotor dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah tidak benar, kemudian mengenai Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu, main sabung ayam dan judi, yang benar adalah memang Tergugat pernah mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi tidak sering hanya sesekali saja dan Tergugat juga memang pernah sabung ayam tetapi tidak berjudi;
- Bahwa dalil poin 6 memang Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tetapi tanpa ada pertengkarannya sebelumnya, Penggugat tidak balik-balik lagi akhirnya Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat dan kami berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban secara lisan yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim yang dapat diuraikan pada pokoknya sebagai berikut;

Replik;

- Bahwa jawaban atas poin 3 betul kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat karena anak yang perempuan diambil oleh Tergugat sejak seminggu terakhir ini. Sebelumnya anak yang perempuan bersama dengan Penggugat dan yang laki-laki bersama dengan Tergugat;
- Bahwa atas jawaban pada poin 4 dan 5, Penggugat tetap pada gugatan;
- Bahwa jawaban pada poin 6 Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat adalah benar karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat, Tergugat juga sudah menjual semua barang-barang yang ada didalam rumah;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai;

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik secara lisan dari Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat dan/atau bukti elektronik:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/01/VIII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak/print out transkrip *chat messenger* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti elektronik tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli transkrip *chat messenger* di akun *messenger* Penggugat yang tersimpan di *Handphone* Penggugat dan ternyata sesuai, serta telah diakui keutuhan dan keaslian hasil cetak/print out transkrip *chat messenger* tersebut oleh Tergugat di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak/print out transkrip *chat whatsapp* ibu Tergugat kepada Penggugat, bukti elektronik tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli transkrip *chat whatsapp* di akun *whatsapp* Penggugat yang tersimpan di *Handphone* Penggugat dan ternyata sesuai. Atas bukti tersebut Tergugat tidak mengetahui keutuhan dan keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak/Print out foto/gambar Penggugat, bukti elektronik tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli foto/gambar di *Handphone* Penggugat yang menjadi tempat menyimpan dan alat mengambil foto tersebut dan ternyata sesuai, serta telah diakui oleh Tergugat keutuhan dan keaslian hasil cetak/print out foto/gambar

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di muka persidangan. Lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta sewa menyewa alat berat, bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan sebagai saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, setelah itu tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dimana kediaman bersama tersebut dibangun atas biaya dari orang tua Penggugat dan juga dari orang tua Tergugat, kadang juga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak yang perempuan dari dulu tinggal bersama Penggugat tapi kurang lebih dua atau tiga minggu terakhir ini diambil Tergugat. Sedangkan anak yang laki-laki ikut dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yaitu sejak tinggal di kediaman bersama yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 sampai 5 kali;

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu main sabung ayam dan judi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul Penggugat dari cerita Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan didekat mata Penggugat, saat saksi menanyakan hal tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu pernah bekerja membantu orangtua saksi untuk mengawas proyek, kemudian Tergugat juga pernah ikut membantu orang tuanya saat orang tuanya menjadi kepala desa, tetapi sejak tahun 2017 Tergugat sama sekali tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak lagi mempunyai pekerjaan karena tiap hari Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memberikannya sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orang tua Penggugat sebelum diambil dan ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Tergugat berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, tetapi Penggugat yang menceritakannya kepada saksi dan juga Penggugat pernah memperlihatkan isi *chat* Tergugat kepada Penggugat yang berisi ancaman untuk membunuh Penggugat dan anaknya jika tidak kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu tetapi saksi pernah melihat alat-alat untuk menyabu milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering sabung ayam dan main judi dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun 2 bulan;

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, karena Tergugat sudah menjual barang-barangnya, salah satunya seperti beras;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya. Tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan sebagai saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orangtua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat serta rumah bersamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak yang perempuan selalu tinggal bersama Penggugat namun sejak kurang lebih tiga minggu terakhir diambil Tergugat. Sedangkan anak yang laki-laki ikut dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi. Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan sejak 2017;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, yaitu sejak Tergugat tidak pernah bekerja lagi sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya yaitu dengan bekerja sebagai driver Grab;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, Penggugat juga memperlihatkan kepada saksi bekas pukulan dari Tergugat di wajah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat 3 kali Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memakai sabu-sabu dan melakukan sabung ayam dan berjudi;
 - Bahwa Tergugat tidak selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, apalagi sejak tahun 2017 saat Tergugat tidak lagi bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 1 tahun lebih. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, karena Tergugat telah menjual barang-barang dalam rumah seperti tabung gas;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan bukti di persidangan karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian Tergugat yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bermohon untuk segera diputus. Sedangkan Tergugat tidak menggunakan kesempatannya mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran Tergugat ternyata bukan karena alasan yang sah menurut hukum sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman **11** dari **30** putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan, begitupula Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I. yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Bahjah Zal Fitri, S.H.I tanggal 16 Maret 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri. Sehingga, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan; Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat; Tergugat sering berkata kotor, seperti Sundala, yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat; Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu, main sabung ayam dan judi, akibatnya sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok dan alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa terhadap dalil poin 1 dan poin 2, Tergugat telah mengakui dan membenarkannya secara murni/bulat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil poin 3 pada pokoknya Tergugat membantah dan menurut Tergugat kedua anaknya berada dalam pengasuhan Tergugat. Terhadap dalil poin 4, pada pokoknya Tergugat mengakui secara berkualifikasi yaitu tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2017, yang benar adalah pertengkaran terjadi baru beberapa bulan ini pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil poin 5, pada pokoknya Tergugat membantah dan menurutnya pada dalil poin 5 garis datar pertama yang benar Tergugat ikut bekerja proyek dengan mertua Tergugat. Kemudian dalil poin 5 garis datar kedua pada pokoknya Tergugat membantah dengan tegas. Selanjutnya dalil poin 5 garis datar ketiga pada pokoknya Tergugat membantah menggunakan sabu-sabu dan bermain judi, namun Tergugat mengakui secara berkualifikasi yaitu Tergugat sesekali minum minuman beralkohol dan pernah sabung ayam tapi bukan judi. Kemudian terhadap dalil poin 6 pada pokoknya

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui secara berklausul yaitu benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, tapi tanpa ada pertengkaran sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan membantah jawaban Tergugat kecuali jawaban yang membenarkan dalil Penggugat atau diakui secara berklausul oleh Penggugat dalam replik. Terhadap jawaban dalil poin 3 Penggugat mengakui secara berklausul dengan keterangan bahwa anak perempuan selalu ikut Penggugat namun seminggu terakhir diambil Tergugat. Terhadap jawaban dalil poin 4 dan 5 Penggugat membantah dan mempertahankan dalil gugatan. Sedangkan terhadap jawaban dalil poin 6 Penggugat mengakui dengan tambahan keterangan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat serta Tergugat menjual barang-barang di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab pada pokoknya Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sedangkan Tergugat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat dirumuskan dalil-dalil gugatan yang telah mendapatkan pengakuan murni/bulat dari Tergugat yaitu dalil poin 1 dan poin 2. Sehingga menurut hukum dalil-dalil tersebut pada dasarnya telah terbukti sesuai pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHPerdara. Meskipun demikian terhadap dalil angka 1 gugatan yang pada pokoknya tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah sebagai *probationis causa*, maka terhadap pihak yang mendalilkan (Penggugat) tetap dibebankan pembuktian;

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya dibantah dan/atau diakui secara berkalusul/berkualifikasi (dianggap sebagai bantahan) tentang keadaan rumah tangga, pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagai dasar alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Penggugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang dipersengketakan tersebut dan terhadap Tergugat dibebani pembuktian atas bantahannya;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim memperhatikan pokok perkara *a quo* adalah tentang perceraian yang mempunyai kekhususan (*lex specialis*), maka dengan mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta bertolak dari dalil-dalil yang disengketakan para pihak dan penilaian Majelis Hakim bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena pertengkar dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 KHI yang membutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sehingga jelas dan terang sebab-sebab pertengkar dan perselisihannya, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat atas dalil dan alasan gugatan cerainya dan membebaskan pembuktian terhadap Tergugat atas bantahannya yang dapat dirumuskan meliputi hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara in casu perceraian dan dalil gugatan perkara *a quo* serta alasan perceraian karena pertengkar dan perselisihan terus menerus, maka hal-hal yang harus dibuktikan meliputi;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam;
2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan oleh; Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat; Tergugat sering berkata kotor, seperti Sundala, yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat; Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, sabu-sabu, main sabung ayam dan judi;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan dan dirukunkan kembali untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan/atau elektronik yaitu bukti dengan kode P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/01/VIII/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 26 Juli 2012, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2012 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P.1 tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 03 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai *Probationis causa*) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa hasil cetak/print out transkrip *chat messenger* antara Penggugat dengan Tergugat, bukti P.2 mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan asli transkrip *chat messenger* di akun *messenger* Penggugat yang tersimpan di Handphone Penggugat dan ternyata sesuai, kemudian Tergugat mengakui di muka persidangan tentang keutuhan dan keaslian hasil cetak/print out transkrip *chat messenger* tersebut. Bukti tersebut berisi tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah pekerjaan Tergugat, hingga Tergugat beberapa kali berkata kotor kepada Penggugat seperti "sundala";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut Majelis Hakim menilai, meskipun bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah karena termasuk perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara, dengan demikian bukti P.2 dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Informasi/Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, juga telah terpenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang tersebut, dimana Penggugat telah menunjukkan aslinya yang tersimpan pada akun *messenger* Penggugat dalam *Handphone* Penggugat serta telah diakui keutuhan dan keasliannya oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti elektronik dalam perkara *a quo* dan karenanya mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Hasil cetak/print out transkrip *chat whatsapp* ibu Tergugat kepada Penggugat, bukti elektronik tersebut telah dicocokkan dengan asli transkrip *chat whatsapp* di akun *whatsapp* Penggugat yang tersimpan di *Handphone* Penggugat dan ternyata sesuai, namun Tergugat tidak mengetahui keutuhan dan keasliannya. Bukti P.3 tidak diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bukti P.3 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil cetak/Print out foto/gambar Penggugat, bukti elektronik tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan asli foto di *Handphone* Penggugat yang menjadi tempat menyimpan dan alat mengambil foto tersebut dan ternyata sesuai, serta telah diakui oleh Tergugat tentang keutuhan dan keaslian hasil cetak/print out foto/gambar Penggugat tersebut di muka persidangan. Bukti P.4 berisi tentang wajah Penggugat dalam posisi sedikit menyamping.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti informasi/dokumen elektronik tidak secara tegas di atur dalam sistem hukum acara perdata, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termasuk perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara. Bukti P.4 juga bukan termasuk dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis serta asli bukti P.4 telah ditunjukkan oleh Penggugat yang tersimpan pada *Handphone* Penggugat dan telah diakui keutuhan dan keasliannya oleh Tergugat. Sehingga bukti P.4 telah sesuai dengan pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian bukti P.4 secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah. Meskipun P.4 memenuhi syarat formil bukti elektronik, namun Majelis Hakim menilai bukti P.4 tidak menjelaskan peristiwa apapun terkait dalil dan alasan pokok perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi syarat materil. Oleh karena itu bukti P.4 patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama; 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPPerdata. Orang-orang tersebut juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk di dengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang relevan dengan pokok dalil dan alasan gugatan Penggugat yang telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa adalah sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara bergantian serta tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum akhirnya berpisah;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak perempuan tinggal bersama Penggugat dan anak laki-laki tinggal bersama Tergugat selama para pihak berpisah tempat tinggal, lalu beberapa minggu terakhir kedua anak para pihak tinggal bersama Tergugat setelah Tergugat mengambil anak yang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama selama 1 tahun 2 bulan sedangkan menurut saksi kedua 1 tahun lebih. Atas perbedaan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan para pihak berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Para saksi menerangkan Penggugat adalah pihak yang pergi dari rumah bersama karena Tergugat menjual barang-barang di rumah;

Menimbang, bahwa Para saksi menerangkan pada pokoknya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling bertemu. Para saksi menerangkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Tergugat tidak lagi bekerja sejak sekitar tahun 2017. Para saksi menerangkan Tergugat sering terlihat meminum minuman keras. Para saksi juga menerangkan pernah melihat bekas memar pada wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dituangkan kembali dalam pertimbangan ini sepanjang relevan dan/atau berkaitan dengan dalil dan/atau alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling bertemu, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Fakta tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara) bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta akibat pertengkaran dan perselisihan serta persangkaan tersebut dengan bukti P.2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut lewat *chat messenger* serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 sampai 5 kali. Keterangan saksi pertama tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerdara dan bersesuaian pula dengan dua bukti lainnya di atas (vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua halaman 731). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017 dan saat ini tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman **21** dari **30** putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak saling peduli lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, maka terbukti Penggugat dan Tergugat setidaknya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menghubungkan dengan bukti P.2 yaitu Tergugat berkata kotor seperti sundala kepada Penggugat saat bertengkar dan yang dipertengkarkan masalah ekonomi dan pekerjaan Tergugat. Majelis Hakim juga menghubungkan dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Tergugat tidak lagi bekerja sejak sekitar tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar diantaranya karena Tergugat tidak lagi bekerja sejak sekitar 2017 dan Tergugat berkata kotor kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai nilai pembuktian bahwa Tergugat sering terlihat meminum minuman beralkohol. Berdasarkan fakta tersebut dan fakta terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2017, Majelis Hakim menarik persangkaan (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPPerdata) bahwa perilaku Tergugat yang sering meminum minuman beralkohol juga menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. Sehingga segala bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta-fakta kongkrit sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/01/VIII/2012, tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebelum akhirnya berpisah, Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yangb setidak-tidaknya sejak beberapa minggu terakhir ini tinggal bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak lagi bekerja sejak sekitar tahun 2017 dan karena Tergugat berkata kotor kepada Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat sering meminum minuman beralkohol. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak dapat lagi didamaikan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi atau bertemu bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad segera mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidak lagi bekerja sejak tahun 2017, Tergugat berkata kotor kepada Penggugat serta Tergugat sering meminum minuman beralkohol. Pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak pernah berkomunikasi atau bertemu untuk hidup bersama lagi sampai saat ini. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat telah terus menerus;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidaklah bersifat kumulatif. Sehingga penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran para pihak yang didalilkan tidak perlu terbukti secara keseluruhan. Oleh karena itu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim sudah cukup;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*";

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah perbuatan yang menunjukkan Tergugat tidak mampu memperlakukan Penggugat secara *ma'ruf*, patut dan layak sebagai istri bahkan membahayakan Penggugat sehingga harus dihilangkan dengan jalan perpisahan. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (*vide Fiqhu al-Sunnah*, cetakan Darul Fikri tahun 1983, Jilid 2, halaman 246-247) berdasarkan beberapa alasan yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها و يطلقها بإحسان -
لقول الله سبحانه "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ولاشك أن عدم
النفقة ينافي الإمساك بمعروف

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



أن الله يقول: "ولا تمسكواهن ضرارا لاعتدوا". الرسول يقول "لا ضرر ولا ضرار". وأى إضرار ينزل بالمنزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وإن على القاضى أن يزيل هذا الضرار
وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضى من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد أشد إيذاً للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.

Artinya;

- "suami dibebani untuk menahan istrinya secara baik (ma'ruf) atau melepaskannya dan menceraikannya secara baik pula karena firman Allah SWT "(Talakh itu dua kali yang dapat dirujuk) (setelah itu) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik". Tidak ada keraguan lagi bahwa tidak adanya nafkah menegaskan maksud daripada menahan dengan baik".
- "Allah SWT berfirman "dan janganlah engkau tahan mereka (istri-istri) dengan maksud jahat untuk mendlolimi mereka". Rasulullah bersabda "tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Dan bahaya apa yang dapat terjadi dalam rumah tangga pada perempuan yang lebih banyak (terjadi) daripada tidak adanya nafkah atas mereka. Dan harus bagi Hakim untuk menghilangkan bahaya ini".
- "apabila yang termasuk diantara ketetapan yaitu Hakim dapat memisahkan (suami-istri) karena alasan adanya aib pada diri suami, maka sesungguhnya faktor tidak adanya nafkah patutlah diperhitungkan lebih menyakitkan dan lebih dloim bagi seorang istri daripada faktor aib pada diri suami. Oleh karena itu memisahkan (suami-istri) karena alasan tidak adanya nafkah (bagi Istri) lebih (beralasan) utama."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat berkata kotor seperti sundala kepada Penggugat sebagai alasan kuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari makna filosofis perkawinan sebagai media yang memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya dapat mendatangkan bahaya yang merusak ketenteraman dan kedamaian rumah tangga. Pertimbangan tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh al-Sunnah, juz 2, terbitan tahun 1983 Masehi, halaman 248) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا دعت إصرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو
إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق... الخ

"artinya; boleh bagi istri menuntut kepada Hakim untuk menceraikannya (dari suami) apabila istri mendalilkan bahwa suami mendatangkan bahaya baginya dengan macam bahaya yang tidak bisa membuat langgeng pergaulan (suami-istri) diantara kasus-kasus yang serupa dengan kasus keduanya, seperti misalnya suami memukul istri, mencaci maki istri atau menyakiti istri dengan kadar yang tidak tertahankan lagi"

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, sudah cukup menjadi dasar kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tempat yang menyakitkan dan menyusahkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة
الزوجية حجيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"... الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan,

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sabda Rasulullah SAW “tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain”...”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفساد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi petitum angka 2 telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		